



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.218, 2016

PERBANKAN. BI. Tahun Emisi 2016. Bersambung.
100.000. Kertas. Rupiah.

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/34/PBI/2016

TENTANG

PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG PECAHAN 100.000
(SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menandai suatu era baru dalam pengeluaran seluruh pecahan uang Rupiah kertas sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka perlu dikeluarkan uang Rupiah kertas khusus dalam bentuk bersambung;
- b. bahwa pengeluaran uang Rupiah kertas khusus dalam bentuk bersambung, juga dilakukan sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mengembangkan kegiatan numismatika;
- c. bahwa uang Rupiah kertas khusus dalam bentuk bersambung merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016.**

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah khusus pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang Rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang Rupiah kertas khusus yang memiliki ciri tertentu.

Pasal 3

- (1) Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk uang Rupiah kertas bersambung yang meliputi:
 - a. 1 (satu) lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet);
 - b. 1 (satu) lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet); dan
 - c. 1 (satu) lembaran yang memuat 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet),yang masing-masing lembaran merupakan satu kesatuan.
- (2) Bentuk lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 130 (seratus tiga puluh) milimeter untuk lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet);
 - b. panjang 302 (tiga ratus dua) milimeter dan lebar 130 (seratus tiga puluh) milimeter untuk lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet); dan
 - c. panjang 755 (tujuh ratus lima puluh lima) milimeter dan lebar 585 (lima ratus delapan puluh lima) milimeter untuk lembaran yang memuat 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet).

Pasal 4

- (1) Harga setiap lembar (bilyet) uang Rupiah dalam lembaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal uang Rupiah kertas khusus digunakan sebagai alat transaksi maka harga setiap lembar (bilyet) sebesar nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang setiap lembar (bilyet) dari uang Rupiah kertas bersambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. ciri umum; dan
- b. ciri khusus.

Pasal 6

- (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pada bagian depan terdapat:
 - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - c. sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - e. tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
 - g. gambar ornamen batik; dan
 - h. gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat:
 - a. warna dominan merah;
 - b. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
 - c. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

- d. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- e. gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f. gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
- g. kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- h. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- i. mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- j. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - 1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - 2. angka nominal “100000”;
 - 3. ornamen batik; dan
 - 4. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pada bagian belakang terdapat:
 - a. angka nominal “100000”;
 - b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - c. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - d. tulisan tahun cetak “TC 2016”;

- e. gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan;
 - f. tulisan “BANK INDONESIA”;
 - g. gambar ornamen batik;
 - h. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - i. tulisan “PERURI”.
- (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat:
- a. warna dominan merah;
 - b. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f;
 - c. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”;
 - d. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - e. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
 - g. mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - h. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - 1. gambar bunga anggrek bulan;
 - 2. gambar burung elang bondol;
 - 3. bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - 4. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan

5. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

Pasal 8

Selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), uang Rupiah memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. berwarna merah muda;
 3. tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 4. terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan
 5. terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*); dan
- b. ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

Pasal 9

Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikeluarkan paling banyak:

- a. 5.000 (lima ribu) lembaran yang masing-masing memuat 2 (dua) lembar (bilyet);
- b. 5.000 (lima ribu) lembaran yang masing-masing memuat 4 (empat) lembar (bilyet); dan
- c. 100 (seratus) lembaran yang masing-masing memuat 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet).

Pasal 10

Harga jual lembaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

Setiap lembaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pengedaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara menjual secara langsung atau secara lelang kepada masyarakat.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditukarkan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian untuk masing-masing lembar (bilyet) dalam bentuk uang Rupiah lainnya yang bukan uang Rupiah khusus.
- (3) Besarnya nilai penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penukaran uang Rupiah.

Pasal 14

Uang Rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY